



PENETAPAN

Nomor 6799/Pdt.G/2023/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Pandegllang/18 Juli 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor;
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Pati/18 November 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, namun hingga saat ini tidak diketahui keberadaanya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Mendengar keterangan Penggugat;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6799/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 17 November 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 08 Maret 2002, yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 6799/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XXX/XX/XXXX;

2. Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana ternyata dari Akta Cerai nomor: 441/AC/2017/PA/Cbn tertanggal 01 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, dan berdasarkan Salinan Putusan Nomor: 3317/Pdt.G/2016/PA.Cbn;

3. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta antara lain:

a. Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya dengan nomor Akta Jual Beli: 1356/2005 hak milik atas nama Tergugat. Sebidang tanah seluas kurang lebih 90 m2 yang berlokasi di Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara rumah jalan
- Sebelah Timur : Rumah Pak Eko;
- Sebelah Selatan : Rumah Mama Rere;
- Sebelah Barat : Bu Sahri;

4. Bahwa, pada awalnya Tergugat dan Penggugat telah bersepakat dan membuat Perjanjian bahwa rumah tersebut akan melunasi dan menjual serta memberikan hak dari kepemilikan rumah tersebut kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang pada konteks ini diwakili oleh Penggugat namun sampai saat ini Tergugat tidak menepati perjanjian tersebut dan Penggugat bermaksud mengurus dan menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama sebagaimana dimaksud pada Pengadilan Agama Cibinong;

5. Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat sendiri mempunyai hak atas harta tersebut;

6. Bahwa, Tergugat sudah tidak pernah kembali ke rumah bersama dan Tergugat sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 6799/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, untuk menguatkan alasan Penggugat melampirkan surat keterangan Ghoib Nomor: 420/568/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, tertanggal 10 Oktober 2023;

8. Bahwa, harta bersama tersebut di atas pada saat ini dikuasai secara sepihak oleh Tergugat seluruhnya dan Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk membagi secara adil harta bersama tersebut;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta berupa Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya dengan nomor Akta Jual Beli: 1356/2005 hak milik atas nama Tergugat. Sebidang tanah seluas kurang lebih 90 m2 yang berlokasi di Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah jalan
 - Sebelah Timur : Rumah Pak Eko;
 - Sebelah Selatan : Rumah Mama Rere;
 - Sebelah Barat : Bu Sahri;

Adalah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut diatas;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 6799/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 6799/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 6799/Pdt.G/2023/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Drs. H. Abid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kurniasari, S.E., S. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Panitera Pengganti,

Kurniasari, S.E., S. Sy.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 6799/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 290.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 6799/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)